

**ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. SAKTI
MEGAH PERKASA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Desti Surtia Ningsih
Nim : 222021042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

**ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. SAKTI
MEGAH PERKASA PALEMBANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Desti Surtia Ningsih
Nim : 222021042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti Surtia Ningsih
NIM : 222021042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang.

Dengan Ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2025


Desti Surtia Ningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang.
Nama : Desti Surtia Ningsih
Nim : 22021042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I,



Aprianto, S.E.,M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Pembimbing II,



Lis Djuniar, S.E.,M.Si
NIDN/NBM : 220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan

u b Ketua Program Studi Akuntansi



Aprianto, S.E.,M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum : 60)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah : 286)

“If you never bleed, you never gonna grow”

-Taylor Swift-

“It will never be enough if your standard of gratitude is based on the blessings of others. Trust Allah for everything”

**Terucap syukur kepada Allah
SWT. kupersembahkan Skripsi
ini kepada :**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang.” Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan serta bab V simpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada Papaku Ambanera dan Mamaku Syamaniah serta Saudaraku Neni Okcharia yang memberikan doa dan bantuan yang bermakna besar dalam proses ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto, S.E.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Aprianto, S.E.,M.Si Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak, Ibu dan seluruh staf pengajar, serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada Direktur PT. Sakti Megah Perkasa Palembang dan para staf PT. Sakti Megah Perkasa Palembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di PT. Sakti Megah Perkasa Palembang.
6. Untuk Mama Syamaniah dan Papa Ambanera tercinta. Terima kasih untuk segala perjuangan, pengorbanan dan doa-doa yang diam-diam kalian langitkan. Skripsi ini adalah bukti kecil dari besarnya cinta dan perjuangan mama papa dan tak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagiku selain melihat kebanggaan terpancar dari senyum mama dan papa. Terima kasih telah menjadi rumah yang paling hangat, pelukan yang paling menenangkan, dan doa yang selalu menjaga.

7. Untuk saudaraku tersayang Neni Okcharia. Terima kasih telah menjadi pendengar setiakku, dukungan, doa, dan kasih sayang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulisan skripsi.
8. Untuk *Cong's team* keluarga di masa perkuliahanku. Terima kasih Putri Balqis Sabrina, Rivanya Elvira, M. Farhan A, Sintia Agustin, Dimas Walisi A.G, Gali Waskito R, dan Revy Tamimi telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, tawa di antara kepenatan, lelah, dan air mata kita menjadi kisah yang tak tergantikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Untuk saudara 10 tahunku Mawaddah Ramadhan, Silvia Dwi Agustina, dan Mutiara Primadira Putri. Terima kasih telah menjadi rumah serta sandaran yang setia dalam setiap perjalanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Untuk Maretta Dwi Azzahra dan Keysa Azzhara. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu sabar mendengar ceritaku, memberikan dukungan tanpa ragu, serta mengiringi perjalanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Untuk *Girls 2015* Nabila Arie Putri dan Ufaira Zakiya Nabila. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Desti Surtia Ningsih. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta selalu menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan dan

semua yang telah dilewati bukan sekadar perjalanan, tetapi bagian dari cerita yang akan tetap tumbuh dan hidup.

Semoga Allah SWT membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Mei 2025

Desti Surtia Ningsih

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Landasan Teori.....	13
2. Penelitian Sebelumnya	33
B. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Operasional Variabel	43
D. Data yang diperlukan.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Sejarah Singkat PT. Sakti Megah Perkasa Palembang	47

2. Visi dan Misi PT. Sakti Megah Perkasa Palembang.....	47
3. Struktur Organisasi Perusahaan	48
4. Pembagian Tugas	50
5. Aktivitas Perusahaan	53
6. Kebijakan PT. Sakti Megah Perkasa Palembang	54
7. Data Perusahaan.....	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21.....	57
2. Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21.....	70
3. Analisis Pemotongan PPh Pasal 21.....	71
4. Analisis Penyetoran PPh Pasal 21.....	72
5. Analisis Pelaporan PPh Pasal 21.....	73
6. Analisis Sanksi Administratif PPh Pasal 21.....	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Daftar Penghasilan Pegawai Tahun 2023	08
Tabel II. 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
Tabel II. 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak	21
Tabel II. 3 Tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
Tabel II. 4 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak	31
Tabel II. 5 Ketentuan Sanksi dan Denda dalam Perpajakan.....	32
Tabel III. 1 Operasional Variabel.....	42
Tabel IV.1 Daftar Penghasilan Pegawai Tahun 2023	55
Tabel IV.2 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Sakti Megah Perkasa Palembang	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Gaji Pegawai PT. Sakti Megah Perkasa Tahun 2023

Lampiran 2 Daftar Tunjangan Hari Raya Tahun 2023

Lampiran 3 BPJS Ketenagakerjaan

Lampiran 4 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Foto Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 6 Turnitin

Lampiran 7 Foto Sertifikat E-SPT PPH Pasal 21

Lampiran 8 Foto Sertifikat E-Faktur PPN

Lampiran 9 Fotokopi Sertifikat SPSS

Lampiran 10 Fotokopi Sertifikat Elektronik Bukti Potong

Lampiran 11 Fotokopi Sertifikat ESAS

Lampiran 12 Foto Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 13 Fotokopi Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Lampiran 15 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 16 Fotokopi Sertifikat Magang

Lampiran 17 Fotokopi Sertifikat Kuliah Umum Perpajakan

Lampiran 18 Fotokopi Sertifikat Kegiatan Komwasjak Mendengar

Lampiran 19 Fotokopi Sertifikat Pelatihan Akuntansi Keuangan UMKM

Lampiran 20 Fotokopi Sertifikat Kegiatan Kejar Mimpi

Lampiran 21 Biodata Penulis

ABSTRAK

Desti Surtia Ningsih/222021042/2025, Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang.

PT. Sakti Megah Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan grosir produk farmasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Gaji Pegawai pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Sakti Megah Perkasa yang menghasilkan kurang bayar dan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

ABSTRACT

Desti Surtia Ningsih/222021042/2025, Analysis of the Implementation of Article 21 Income Tax in the Calculation of Income Tax in Accordance with Tax Regulations at PT. Sakti Megah Perkasa Palembang

PT. Sakti Megah Perkasa is a company engaged in the wholesale trade of pharmaceutical products. This study aims to determine whether the implementation of the calculation, withholding, payment, and reporting of Article 21 Income Tax on employee salaries at PT. Sakti Megah Perkasa Palembang complies with applicable tax regulations. The research method used in this study is a comparative analysis. The data used in this study are primary data. The data collection techniques employed include interviews and documentation. The data analysis method applied is qualitative analysis. Based on the research findings, errors were identified in the calculation of Article 21 Income Tax at PT. Sakti Megah Perkasa, resulting in underpayment and non-compliance with tax regulations.

Keywords : Article 21 Income Tax, Calculation, Withholding, Payment, and Tax Reporting.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2022). Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan yang diterima digunakan antara lain untuk memajukan pendidikan, kesejahteraan rakyat, membangun pembangunan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan serta memperluas pembangunan daerah.

Pengeluaran Negara Indonesia setiap tahunnya sangat banyak dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut digunakan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan penerimaan untuk menutupi seluruh pengeluaran negara setiap tahunnya. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, yang kesemuanya akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu sumber pendapatan yang paling potensial adalah dari pemungutan pajak. Penerimaan perpajakan dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor

pertambangan, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai, serta Pajak Lainnya.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan realisasi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa kesalahan dalam perhitungan pajak, seperti tidak memasukkan komponen penghasilan tidak teratur ke dalam perhitungan PPh Pasal 21, atau kekeliruan dalam penerapan tarif dan penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, bahkan ada kalanya perusahaan tidak melakukan pemotongan terhadap penghasilan tertentu yang secara aturan seharusnya dikenakan pajak. Kondisi ini menimbulkan risiko kepatuhan pajak yang rendah dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi maupun pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 07 Tahun 2021 menjadi salah satu langkah strategis untuk memperbaiki dan menyelaraskan sistem perpajakan nasional. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang harus ditaati oleh perusahaan.

Pemberlakuan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan langkah strategis dalam mereformasi sistem

perpajakan nasional yang bertujuan untuk memperluas cakupan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 07 Tahun 2021 mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang menjadi kewajiban pemberi kerja atau perusahaan. Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan untuk menghitung dan memotong pajak atas penghasilan karyawan sesuai dengan tarif progresif yang telah disesuaikan, serta memperhatikan ketentuan terbaru mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Menurut (Resmi S. , 2019), Pajak Penghasilan ialah bentuk pajak yang diberikan pada subjek pajak berdasarkan pendapatan yang didapatkan dalam satu tahun pajak. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengubah dan menyempurnakan undang-undang perpajakan. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memahami penerapan pajak penghasilan baik dari segi penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Pemerintah telah menerbitkan berbagai undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Jenis kesenjangan yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak melunasi utangnya. Hal ini disebabkan oleh pemalsuan dokumen atau persiapan yang kurang memadai. Diberlakukannya perubahan undang-undang perpajakan ini, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif.

Menurut (Waluyo, 2017), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Salah satu pajak yang wajib dipungut dan dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau pajak penghasilan pasal.

Kelemahan yang terjadi pada manajemen pajak internal PT. Birotika Semesta, keterbatasan pemahaman tim pajak terhadap peraturan perpajakan menyebabkan sering terjadinya kurang bayar pajak setelah audit oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan bergantung pada jasa konsultan pajak PT. ARME milik Rafael Alun Trisambodo. Ketergantungan ini mencerminkan minimnya kompetensi internal dan berisiko membuka peluang penyimpangan dalam praktik perpajakan. Dampak yang muncul dari kasus ini yaitu menurunnya potensi penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pembiayaan karena kesalahan pelaporan atau kurang bayar pajak. (News, 2023)

Fenomena yang berhubungan dengan Pelaporan Pajak seperti kasus pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Hingga sehari sebelum batas akhir pelaporan, sebanyak 10,93 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak mereka. Jumlah ini hanya mencapai 59,7 persen dari total 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar. Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak, sebagian besar wajib pajak masih belum melaporkan SPT mereka, hanya 10,9 juta yang telah memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Keterlambatan pelaporan SPT oleh wajib pajak berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara, yang dapat menghambat alokasi anggaran untuk program pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan pajak menambah beban administratif bagi Direktorat Jenderal Pajak, yang perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi. Ketidapatuhan ini juga mengurangi efektivitas pemerintah dalam mencapai target penerimaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. (Tempo, 2019)

Penerimaan pajak menurun drastis pada tahun 2024. Pemasukan pajak pada paruh pertama tahun ini hanya Rp 893,8 triliun atau 44,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 7,9 persen dibandingkan dengan jumlah yang tercapai pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 970,2 triliun. Penerimaan pajak sepanjang tahun ini diperkirakan hanya Rp 1.921,9 triliun atau tak mencapai target Rp 1.988,9 triliun. Penurunan penerimaan pajak pada semester pertama 2024, yang hanya mencapai 44,9% dari target, memiliki beberapa dampak potensial pada perekonomian. Hal ini berupa keterbatasan anggaran untuk pembiayaan negara dan penurunan stabilitas ekonomi dan anggaran negara. Secara keseluruhan, kondisi ini membutuhkan upaya dari pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan negara atau efisiensi anggaran, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi yang tetap kompetitif dan stabil. (Data, 2024)

Dari kasus diatas kesalahan dalam perpajakan ini bisa berdampak dari berbagai macam aspek bagi perusahaan dan pemerintah. Dampak yang dirasakan oleh perusahaan mereka mungkin harus membayar sanksi jika perusahaan terbukti melakukan kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Dampak bagi pemerintah yaitu kekurangan penerimaan negara dengan kurangnya pendapatan negara maka setoran PPh Pasal 21 mengurangi pendapatan yang dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik dari dampak-dampak ini akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak, terutama yang berulang, bisa mengindikasikan ketidakpatuhan yang lebih luas.

Hal ini mengganggu upaya pemerintah dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang baik di kalangan perusahaan. Pentingnya ketelitian dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi kunci untuk menjaga kepatuhan pajak yang berkelanjutan, karena kesalahan yang berulang dapat berdampak jangka panjang bagi semua pihak, baik dari segi keuangan maupun kepercayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa, 2019), yang berjudul ‘‘Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero)’’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang dipotong untuk Tn. A sebesar Rp 361.783, Tn. B sebesar Rp 191.033, Tn. C sebesar Rp 356.171, Tn. D-sebesar Rp 432.599 dan Tn. E sebesar Rp 542.371. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016.

Penelitian yang dilakukan oleh (Camelia, 2019), yang berjudul ‘‘Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan’’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan namun masih ada perhitungan yang sulit untuk dipahami oleh pembaca dari SPT PPh Pasal 21.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniyawati, 2019), yang berjudul ‘‘Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan PT. X di Surabaya’’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan bahwa ada kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah, 2021), yang berjudul ‘‘Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang memiliki NPWP dan Karyawan yang tidak memiliki NPWP terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada CV. Widya Presisi’’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian di CV. Widjaya Presisi, karyawan yang memiliki NPWP, dua puluh empat karyawan, menyetorkan PPh Pasal 21 Terutang selama satu tahun sebesar Rp 154.722.000. Karyawan yang tidak memiliki NPWP, dari sebelas karyawan,

Menyetorkan PPh Pasal 21 Terutang selama satu tahun sebesar Rp 46.720.320. CV.Widjaya Presisi belum melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh (Samhitha, 2023), yang berjudul ‘’Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap Pegawai Tetap pada PT. X’’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada PT X mengalami ketidaksesuaian.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang beragam yang menunjukkan bahwa perlunya perbaikan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai pada perusahaan. Sehingga dibutuhkannya penelitian lanjutan tentang keterkaitan Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Gaji Pegawai di suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil dari observasi PT. Sakti Megah Perkasa adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berlokasi di Jalan Talang Kerangga No. 39, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan. Didirikan pada tahun 1998, perusahaan ini bergerak di sektor farmasi dan distribusi obat-obatan. PT. Sakti Megah Perkasa Palembang ini berfokus pada

perdagangan grosir produk farmasi dan didukung oleh sumber daya karyawan serta pendapatan yang mendukung kelangsungan operasionalnya.

Tabel I. 1
PT. Sakti Megah Perkasa Palembang
Daftar Penghasilan Pegawai
Tahun 2023

No	Nama	STATUS	NPWP	Gaji Pokok	Premi Asuransi	THR	Penghasilan Bruto
1	Roy	K/3	Ada	100.800.000	4.032.000	8.400.000	113.232.000
2	Anang	K/3	Ada	91.200.000	-	7.600.000	98.800.000
3	Betha	TK	Ada	58.700.000	2.664.980	4.925.000	66.289.980
4	Desi	TK	Ada	59.050.000	2.680.870	4.950.000	66.680.870
5	Sherly	TK	Ada	58.100.000	2.637.740	4.875.000	65.612.740
6	Rita	TK	Tidak Ada	63.900.000	2.823.880	5.225.000	71.948.880
7	Adi	TK	Ada	47.050.000	2.136.070	3.950.000	53.136.070
8	Basiruddin	-	Tidak Ada	48.550.000	2.204.170	4.075.000	54.829.170
9	Hendri	K/1	Ada	42.038.000	1.908.525	3.542.000	47.488.525
10	Hendro	TK	Ada	42.038.000	1.908.525	3.542.000	47.488.525
11	Iwan	TK	Tidak Ada	42.900.000	1.947.660	3.600.000	48.447.660
12	Kartika	-	Tidak Ada	42.058.000	1.909.433	3.542.000	47.509.433
13	Reny	-	Tidak Ada	45.900.000	2.083.860	3.850.000	51.833.860

Sumber : PT. Sakti Megah Perkasa, 2023

Berdasarkan tabel hasil observasi di atas menunjukkan pendapatan yang diterima oleh 13 orang karyawan/karyawati yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 oleh perusahaan hanya Gaji Pokok, Premi Asuransi dan THR saja. Padahal selain penghasilan yang diberikan pada tabel diatas ada sebagian penghasilan yang tidak dicatat atau dimasukkan dalam objek perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21.

PT. Sakti Megah Perkasa Palembang mempunyai 13 pegawai dikenakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Terdapat 5 pegawai bagian marketing yang tidak diperhitungkan tunjangan perjalanan dinas dan bonus penjualan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, berdasarkan observasi permasalahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tunjangan perjalanan dinas dan bonus penjualan merupakan jenis pendapatan yang termasuk dalam penghasilan tidak teratur dan seharusnya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Namun, pihak yang bertanggung jawab dalam perhitungan pajak di perusahaan mungkin tidak menyadari bahwa kedua jenis pendapatan tersebut harus diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga tidak hanya berpotensi merugikan perusahaan dan pegawai, tetapi juga melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hal ini mencerminkan adanya kekurangan dalam sistem pencatatan pendapatan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Terdapat ketidaksesuaian antara perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Sakti Megah Perkasa Palembang dengan peraturan undang-undang perpajakan. Permasalahan ini berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran pajak dan dapat menurunkan tingkat kepatuhan perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Sakti Megah Perkasa Palembang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kesalahan tersebut terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaporan pajak, serta mengevaluasi potensi sanksi administratif yang mungkin timbul akibat perbedaan penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan akurasi dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Gaji Pegawai pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Gaji Pegawai pada PT. Sakti Megah Perkasa Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan selama perkuliahan melalui penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan terkait PPh Pasal 21.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan informasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan PPh 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung).
- Camelia, R. R. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan.
- Data, K. (2024). *Penerimaan Pajak menurun drastis pada tahun 2024*.
- Firdania, Y. (2023). Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil.
- Indonesia, R. (n.d.).
- Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang No. 7*.
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan PT. X di Surabaya.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Terbaru ed.). Andi.
- Masyita. (2020). *Pengertian Pajak dan Perannya dalam Perekonomian*. ABC.
- News, D. (2023). *Kasus Kelemahan Manajemen Pajak Internal PT. Birotika Semesta dan ketergantungan pada jasa konsultan Pajak PT. Arme*.
- Poluan, V. M. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2.
- Pratiwi, W. A., & Diska Arliena Hafni. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3.
- Resmi, D. d. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, R. S. (2019). *Perpajakan* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Samhitha, L. E. (2023). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai tetap pada PT. X.
- Tempo, K. (2019). *Kasus Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)*.

- Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 4.
- Ulfa, F. N. (2019). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Gaji Pegawai tetap pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero).
- Ulfah, V. M. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang memiliki NPWP dan karyawan yang tidak memiliki NPWP terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang pada CV. Widya Presisi.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wiratna, V. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* . Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Yuhanis, & Welly. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi* (1 ed.). Palembang.